



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**HENI MAILISA BINTI DARNOKO**, Bertempat tinggal di Desa Kendayakan, RT. 001/RW. 003, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firgiansyah Pratidina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran beralamat di Komplek Gedung Yaumi Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal / email achmad.mustaqim666@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2024/PN Slw., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tommy Amandha Bin Sunarso yang pernikahannya tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan nomor: 0545/011/XI/2022 tertanggal 8 November 2022;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak perempuan bernama MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE, Umur 7 (Tujuh) bulan pada tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Tegal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3328-LU-05032024-0003 tertanggal 5 Maret 2024 dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal;
3. Bahwa anak pemohon (MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE) sering rewel dan sakit-sakitan.

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki kepercayaan dan beralasan bahwa anak dari pemohon sering rewel dan sakit-sakitan karena diberi nama MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE dan ingin mengubah namanya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak di akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE menjadi AYCEL ZELMIRA AMANDHA;
6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon mengubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 3328-LU-05032024-0003 tertanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa akte kelahiran anak pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
8. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor : 3328-LU-05032024-0003 tertanggal 5 Maret 2024 khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE, Anak Perempuan dari suami istri Tommy Amandha Bin Sunarso dengan Heni Mailisa Binti Darnoko, menjadi Nama AYCEL ZELMIRA AMANDHA Tempat tanggal lahir Tegal, 14 Februari 2024, Anak Perempuan dari suami istri Tommy Amandha Bin Sunarso dengan Heni Mailisa Binti Darnoko;
9. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : 3328-LU-05032024-0003 tertanggal 5 Maret 2024 pada nama anak pemohon yaitu dari MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE, Anak perempuan dari suami istri Tommy Amandha Bin Sunarso dengan Heni Mailisa Binti Darnoko, menjadi Nama AYCEL ZELMIRA

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANDHA, Anak Perempuan dari suami istri Tommy Amandha Bin Sunarso dengan Heni Mailisa Binti Darnoko;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita ke-4 permohonan Pemohon, semula tertulis "Bahwa pemohon memiliki kepercayaan dan beralasan bahwa anak dari pemohon sering rewel dan sakit-sakitan karena diberi nama MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE dan ingin mengubahnya", kemudian diubah menjadi, "Bahwa Pemohon memiliki kepercayaan dan saran dari orang tua pemohon serta beralasan bahwa anak dari pemohon sering rewel dan sakit-sakitan karena diberi nama MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE sehingga berdasarkan musyawarah keluarga pemohon dan suaminya sepakat ingin mengubahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heni Mailisa, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara Tommy Amandha dengan Heni Mailisa, Nomor : 0545/011/XI/2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tommy Amandha dengan Nomor 3328172108230017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-05032024-0003 atas nama MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diupload dalam sistem informasi pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Purwasih Binti Ponari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon jaraknya ada 5 (lima) rumah.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tomy Amandha.
- Bahwa saksi pernah diundang diacara pernikahannya Pemohon tetapi saksi tidak hadir karena saat itu saksi sedang bekerja di Jakarta.
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut secara resmi dicatatkan, saksi pernah diperlihatkan foto pernikahannya sedang membawa surat nikah.
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Miyuki Annya Moana Zalline, usianya sekitar 6-7 bulan.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Aysel Zelmira Amandha karena anaknya sering rewel, sakit-sakitan dan pernah dirawat di rumah sakit dan sering diperiksa di puskesmas.
- Bahwa nama Aysel Zelmira Amandha sudah digunakan oleh anak Pemohon dan sudah diadakan syukuran atas ganti nama anak Pemohon tersebut namun dalam Akta Kelahiran anak Pemohon masih menggunakan nama Miyuki Annya Moana Zalline.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aniwati Bin Toha.

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tomy Amandha dan mempunyai anak yang bernama Miyuki Annya Moana Zalline yang lahir tanggal 14 Februari 2024.
- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti sakit infeksi hidung, infeksi paru-paru dan sering rewel tanpa sebab dan menurut kepercayaan orang tua, anak Pemohon keberatan nama dan akhirnya nama anak Pemohon diganti menjadi nama Aysel Zelmira Amandha.
- Bahwa nama Aysel Zelmira Amandha sudah digunakan anak Pemohon dan sudah diadakan syukuran atas ganti nama tersebut namun dalam data-datanya masih menggunakan nama Miyuki Annya Moana Zalline.
- Bahwa setelah ganti nama anak Pemohon keadaannya tidak sakit-sakitan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha.
  - Bahwa pihak keluarga dan suami Pemohon menyetujui untuk mengganti nama anak Pemohon dari Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha.
  - Bahwa arti nama Aysel Zelmira Amandha adalah cahaya rembulan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Nafis Hidayat Bin Sucipto.

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik teman saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tomy Amandha dan mempunyai anak yang bernama Miyuki Annya Moana Zalline yang lahir tanggal 14 Februari 2024.
- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti sakit infeksi hidung, infeksi paru-paru dan sering rewel tanpa sebab dan menurut kepercayaan orang tua, anak Pemohon keberatan nama dan akhirnya nama anak Pemohon diganti menjadi nama Aysel Zelmira Amandha.
- Bahwa nama Aysel Zelmira Amandha sudah digunakan anak Pemohon dan sudah diadakan syukuran atas ganti nama tersebut namun dalam data-datanya masih menggunakan nama Miyuki Annya Moana Zalline.
- Bahwa setelah ganti nama anak Pemohon keadaannya tidak sakit-sakitan lagi.
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha.
- Bahwa pihak keluarga dan suami Pemohon menyetujui untuk mengganti nama anak Pemohon dari Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha.
- Bahwa arti nama Aysel Zelmira Amandha adalah cahaya rembulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Tommy Amandha pada tanggal 8 November 2022.
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai anak yang bernama Miyuki Annya Moana Zalline lahir tanggal 14 Februari 2024.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha karena anaknya sering rewel dan sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orang tua, anak Pemohon keberatan nama dan akhirnya nama anak Pemohon diganti menjadi nama Aysel Zelmira Amandha.
- Bahwa nama Aysel Zelmira Amandha sudah digunakan anak Pemohon dan sudah diadakan syukuran atas ganti nama tersebut namun dalam data-datanya masih menggunakan nama Miyuki Annya Moana Zalline.
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha.
- Bahwa pihak keluarga dan suami Pemohon menyetujui untuk mengganti nama anak Pemohon dari Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha.
- Bahwa arti nama Aysel Zelmira Amandha adalah cahaya rembulan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya yaitu Pemohon mohon agar merubah nama anak Pemohon dari semula bernama "MIYUKI ANNYA MOANA ZALLINE" menjadi "AYCEL ZELMIRA AMANDHA";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Tommy Amandha pada tanggal 8 November 2022 (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Miyuki Annya Moana Zalline lahir di kabupaten Tegal, tanggal 14 Februari 2024 (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Miyuki Annya Moana Zalline menjadi Aysel Zelmira Amandha karena

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sering sakit-sakitan dan nama Aysel Zelmira Amandha tersebut telah digunakan oleh Pemohon;

- Bahwa setelah diganti nama Aysel Zelmira Amandha, anak Pemohon sudah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama ini;
- Bahwa Pemohon mohon agar mendapatkan Penetapan ganti nama anak Pemohon dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan demikian Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tercatat dengan nama "Miyuki Annya Moana Zalline" yang lahir di kabupaten Tegal, tanggal 14 Februari 2024, dari pernikahan antara Henny Mailisa dan Tommy Amandha;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis nama "Miyuki Annya Moana Zalline" diganti menjadi "Aysel Zelmira Amandha" dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan nama Aysel Zelmira Amandha tersebut sudah digunakan anak Pemohon sehari-hari. Selain itu juga pergantian nama anak Pemohon ini sudah dimusyawarahkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan dengan pengantian nama ini;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas anak pemohon namun semata-mata demi kepentingan anak Pemohon dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang ganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon tersebut sangatlah relevant dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) pemohon, oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Pemohon tentang pembebasan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Negeri Slawi TA 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon sangat lah beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Anak Pemohon dari semula bernama Miyuki Annya Moana Zalline diganti atau dirubah menjadi Aysel Zelmira Amandha yang lahir di Kabupaten Tegal tanggal 14 Februari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara DIPA Pengadilan Negeri Slawi TA 2024 sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Nani Pratiwi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lizza Amallia, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lizza Amallia, S.H., M.H**

**Nani Pratiwi, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	.....	Rp 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	.....	Rp 15.000,00
4. PNPB Panggilan	.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	.....	Rp 20.000,00
6. Materai	.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi	.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)